

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA NOMOR 43/DSN-MUI/VIII/2004  
TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI PEDAGANG KAKI LIMA KEPADA  
PEMILIK RUMAH DI DESA TLOGOBENDUNG GRESIK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Syafik Zalmasyafi**

**NIM. C92217155**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Syafik Zalmasyafi  
Fakultas : C92217155  
Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor  
43/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Pemberian  
Kompensasi Pedagang Kaki Lima Kepada  
Pemilik Rumah di Desa Tlogpbendung Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Januari 2021

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote is partially visible, showing the number '10000' and the serial number '3A065A.D6374...563'. The signature is written in a cursive style.

Muhammad Syafik Zalmasyafi  
NIM. C92217155

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Pemberian Kompensasi Pedagang Kaki Lima Kepada Pemilik Rumah di Desa Tlogpbendung Gresik” yang ditulis oleh Muhammad Syafik Zalmasyafi dengan NIM. C92217155 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di *munaqosah*-kan.

Surabaya, 17 Maret 2022

Pembimbing




Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I  
NIP. 197104172007101004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syafik Zalmasyafi NIM> C92217155 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis *Munaqosah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 30, Maret, 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

  
Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197104172007101004


Penguji II

  
Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, Mag.  
NIP.196303271999032001

Penguji III

  
Muhammad Hatta, S.Ag. MHI.  
NIP. 197110262007011012


Penguji IV

  
Mega Ayu Ningtyas M.H  
NIP. 199312042020122017

Surabaya,

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

  
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Syafik Zalmasyafi  
NIM : C92217155  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : kulosyafikzalf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA NOMOR 43/DSN-MUI/VIII/2004

TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI PEDAGANG KAKI LIMA KEPADA

PEMILIK RUMAH DI DESA TLOGOBENDUNG GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2022

Penulis

(Muhammad Syafik Zalmasyafi)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan sebuah hasil dari penelitian lapangan yang diambil di Desa Tlogobendung Gresik. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Pemberian Kompensasi Pedagang Kaki Lima Kepada Pemilik Rumah di Desa Tlogobendung Gresik” ini merupakan sebuah karya ilmiah yang membahas tentang kompensasi atau *Ta’wīd*. Berawal dari keresahan penulis akan sebuah praktik kompensasi yang dilakukan dengan mekanisme yang mirip dengan sewa-menyewa, penulis mulai mempertanyakan tentang “bagaimana praktik kompensasi dan bagaimana analisis atau pandangan hukum Islam serta fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Pemberian Kompensasi Pedagang Kaki Lima Kepada Pemilik Rumah di Desa Tlogobendung Gresik tersebut?”.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menghimpun beberapa data yang didapat dari wawancara, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk mengolah data-data tersebut menjadi sebuah gambaran jelas akan praktik yang terjadi di Desa Tlogobendung.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa praktik yang dilakukan kurang sejalan baik dengan hukum Islam tentang ketentuan-ketentuan *Ta’wīd* serta MUI yang menyatakan bahwa salah satu syarat klaim kompensasi atau ganti rugi hanya diperbolehkan untuk kerugian yang bersifat riil serta tidak diperbolehkan penyebutan nilai kompensasi yang harus dibayar di awal akad, hal ini dapat dilihat dalam Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 ketentuan umum poin Pertama dan ke Tiga.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, adanya praktik yang tidak sejalan ini disebabkan perlunya pemerintah setempat untuk melakukan penertiban rutin untuk pedagang kaki lima agar tidak melapak di badan jalan yang seharusnya menjadi fasilitas bagi pejalan kaki. Serta membuat tempat lapak resmi dengan harga murah yang tidak memberatkan pelapak yang menyewa sebagai bentuk *win-win solution* antara pemerintah, pemilik rumah, pejalan kaki serta pedagang kaki lima di Desa Tlogobendung.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II KONSEP KOMPENSASI DALAM ISLAM DAN FATWA NOMOR 43/DSN- MUI/VIII/2004.....	22
A. Kompensasi .....	22
B. Ta'wīdh .....	28
C. Asas-Asas Kompensasi .....	32
D. Tahapan-tahapan yang memengaruhi besaran kompensasi.....	33
E. Pengertian, Dasar Hukum dan Ketentuan dalam Kompensasi ( <i>Ta'wīdh</i> ) dalam Islam.....	35
F. Ta'wīdh menurut Majelis Ulama Indonesia.....	39
G. Shuf'ah .....	41
BAB III PRAKTIK KOMPENSASI DI DESA TLOGOBENDUNG GRESIK.....	45

B. Profil desa dan masyarakat Tlogobendung Gresik.....	45
C. Faktor terjadinya praktik kompensasi (Ta'wīdh) .....	47
D. Mekanisme praktik kompensasi .....	48
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA NOMOR 43/DSN-MUI/VIII/2004 TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI PEDAGANG KAKI LIMA KEPADA PEMILIK RUMAH DI DESA TLOGOBENDUNG GRESIK .....	
53	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Kompensasi Pedagang Kaki Lima Kepada Pemilik Rumah di Desa Tlogobendung Gresik.....	53
B. Analisis Fatwa DSN/MUI/VIII/2004 Terhadap Praktik Pemberian Kompensasi Pedagang Kaki Lima Kepada Pemilik Rumah di Desa Tlogobendung Gresik.....	58
BAB V KESIMPULAN .....	61
SARAN .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	59
LAMPIRAN .....	1



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah sebuah istilah dalam Islam yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara etimologi, muamalah semakna dengan mufa'alah yang berarti saling berbuat<sup>1</sup>. Hal ini juga dapat diartikan sebagai saling bertindak atau saling mengamalkan. Kata ini dapat diartikan sebagai aktivitas sosial yang dilakukan oleh sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing.

Dalam pengertian terminologi, muamalah memiliki dua macam arti, yakni muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit.<sup>2</sup>

Pengertian muamalah dalam arti luas adalah “menghasilkan duniawi untuk menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawi*”.<sup>3</sup> Muamalah adalah konsep hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan baik berupa jual-beli, sewa-menyewa dan sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 3.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Al- Dimiyati, *I'arah al-Thalibin*, (Semarang: Toha Putra, t.th), 2.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.

Jadi pengertian muamalah dalam arti luas adalah hukum-hukum atau aturan-aturan Allah yang diperuntukkan sebagai pengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi atau dalam interaksi sosial.

Adapun menurut beberapa ulama, pengertian muamalah dalam arti sempit didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Rasyid Ridha “muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”.<sup>1</sup>

Menurut Hudhari Beik “muamalah adalah semua akad yang memperbolehkan manusia untuk saling menukar manfaatnya”.<sup>2</sup>

Dari definisi di atas, pengertian muamalah dalam arti sempit dapat dipahami sebagai akad-akad yang memperbolehkan manusia untuk saling tukar-menukar manfaat dengan cara dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah.

Aturan-aturan dalam muamalah memiliki sub-nya masing-masing tergantung pada akad-akad yang digunakan. Dalam penggunaannya, praktik dalam bermuamalah juga berkembang mengikuti perubahan tradisi dan globalisasi. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan yang semakin bertambah dan teknologi yang semakin maju. Hal ini menjadikan semakin banyaknya

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 2.

<sup>2</sup> Ibid.

permasalahan-permasalahan baru yang harus dihadapi dalam penetapan hukum muamalah.

Pada permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bermuamalah, masyarakat seringkali menuntut adanya garansi ataupun ganti rugi atas terjadinya kesalahan yang terjadi dalam interaksi sosial yang mereka lakukan, baik pada permasalahan materiil maupun immateriil. Hal ini sebagai jaminan atas kesalahan yang mungkin terjadi dalam bermuamalah.

Terminologi kompensasi sering kali digunakan atau diartikan dengan administrasi gaji dan upah, akan tetapi pada dasarnya terminology kompensasi lebih luas dari sekedar administrasi gaji dan upah yang hanya berupa pemberian finansial saja. Kompensasi pada dasarnya mencakup balas jasa berupa uang dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, rumah, tunjangan hingga fasilitas kesehatan.<sup>3</sup>

Dalam menghadapi permasalahan perlindungan konsumen atau perlindungan dalam kegiatan bermuamalah, syariah Islam menetapkan adanya mekanisme Ta'wīdh (pemberian ganti rugi) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar, dalam hal ini, yang dimaksud dengan Ta'wīdh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Luis Marnisah, *Hubungan Industrial dan Kompensasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 101-102.

<sup>4</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 828.

Dalam Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 menyatakan bahwa kompensasi yang dalam tanda kutip “ganti rugi” (Ta‘wīdh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain”. Hal ini untuk menjamin para pelaku ekonomi atas kesalahan ataupun kelalaian yang mungkin terjadi dalam bermuamalah.

Pada perjalanannya, kajian tentang konsep kompensasi ataupun ganti rugi dalam ekonomi syariah seringkali terhenti pada tema besarnya saja. Misal, kajian kompensasi dan ganti rugi hanya dikaji pada konsep besar seperti ijārah dan murābahah. Minimnya kajian mendalam tentang kompensasi menjadikan konsep kompensasi mulai digunakan untuk mencari keuntungan dan mengaburkan makna kompensasi yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Desa Tlogobendung, Gresik. Karena kurangnya pemahaman tentang batasan-batasan kompensasi, kompensasi mulai digunakan untuk penarikan uang, yang dalam hal ini praktiknya mirip dengan sewa-menyewa trotar depan rumah. Padahal praktik sewa menyewa penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi adalah hal yang dilarang oleh Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya adalah penyebutan tentang hak penyediaan dan penyelenggaraan

atau pengelolaan trotoar adalah milik pemerintah setempat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Trotoar merupakan Salah satu bentuk fasilitas pelayanan umum yang termasuk kedalam fasilitas pendukung lalu-lintas dan angkutan jalan yang penyediaannya dijamin oleh pemerintah setempat. Karena aturan tersebut maka penarikan sewa menyewa trotoar dilarang karena pengelolaannya diberikan pada kebijakan pemerintah setempat, dalam hal ini adalah pemerintahan Kota Gresik. Oleh karena tidak diperbolehkannya praktik tersebut beberapa rumah yang melakukan penarikan terhadap pedagang kaki lima menggunakan istilah kompensasi yang dianggap sah-sah saja bagi mereka. Praktik ini terjadi antara pemilik rumah depan trotoar dengan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar depan rumahnya di Desa Tlogobendung Gresik sebagai bentuk kompensasi dari pelaku pedagang kaki lima kepada pemilik rumah depan trotoar atas penggunaan tempat dagangannya yang menutup sedikit akses keluar-masuknya pemilik rumah. Praktik yang cenderung sama ini menjadi polemik karena kurang fahamnya mereka terhadap perbedaan antara kompensasi dengan sewa-menyewa. Karena hal tersebut peneliti akan memberikan identifikasi masalah pada pembahasan berikut.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Perbedaan sewa menyewa dengan praktik kompensasi yang terjadi di desa Tlogobendung Gresik.
2. Pelaksanaan praktik dalam akad kompensasi.
3. Perlindungan konsumen dalam Islam
4. Pelaksanaan Peraturan Daerah Gresik Nomor 3 Tahun 2003 tentang ijin penempatan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.
5. Praktik pemberian kompensasi atas lahan trotoar depan rumah di desa Tlogobendung Gresik.
6. Analisis hukum islam dan fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap praktik pemberian kompensasi pedagang kaki lima kepada pemilik rumah atas lahan trotoar di desa Tlogobendung Gresik.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti menetapkan batasan untuk membantu agar peneliti bisa lebih sistematis dan fokus dalam suatu pembahasan dalam masalah yang diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik pemberian kompensasi atas lahan trotoar depan rumah di desa Tlogobendung Gresik.

2. Analisis hukum islam dan fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap praktik pemberian kompensasi pedagang kaki lima kepada pemilik rumah atas lahan trotoar di desa Tlogobendung Gresik.

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan latar belakang ataupun judul yang ada.<sup>5</sup> Dari penjelasan latar belakang yang telah penulis berikan, penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian kompensasi atas lahan trotoar depan rumah di desa Tlogobendung Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum islam dan fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap praktik pemberian kompensasi pedagang kaki lima kepada pemilik rumah atas lahan trotoar di desa Tlogobendung Gresik?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah uraian deksripsi ringkas atas penelitian yang relevan dengan bidang atau topik yang tengah diteliti.<sup>6</sup> Kajian pustaka ini diberikan dengan tujuan untuk mengumpulkan penelitian-penelitian seputar masalah yang diteliti untuk memberikan pijakan dan untuk

---

<sup>5</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.

<sup>6</sup> Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Kencana: PT Kharisma Putra Utama, 2010), 117.

memberi kejelasan bahwa penelitian yang tengah dilakukan ini tidak berupa pengulangan dari penelitian yang sudah ada.

Dari hasil kajian pustaka yang dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang peneliti lakukan, di antaranya:

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang di Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang”, skripsi ini ditulis oleh Akbar Tonison seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah pada tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang sewa lapak dagang di jalan Sentot Ali Basah Palembang yang kerap terjadi pelanggaran perjanjian atas sewa menyewa. Hasil penelitian ini ada dua. Pertama, tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan sering terjadinya pelanggaran kontrak yang dilakukan baik oleh penyewa maupun Si pemberi sewa. Kedua, praktik perjanjian sewa yang dilakukan di jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku baik dari segi rukun maupun syarat hukumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan tentang pengelolaan lapak dagang. Perbedaannya adalah dalam penelitian di atas penekanan pembahasan berada pada pentingnya perjanjian tertulis untuk menghindari

pelanggaran-pelanggaran perjanjian. Sedangkan penulis lebih membahas pada penggunaan istilah kompensasi dalam penyewaan lahan trotoar depan rumah.<sup>7</sup>

2. “Analisis Sewa Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Rukoh, Banda Aceh)”, skripsi ini ditulis oleh Fauzan Nur seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Islam Ar-Raniry pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang sewa-menyewa lapak dalam perspektif hukum Islam di Rukoh, Banda Aceh. Hasil penelitian ini ada tiga. Pertama, faktor timbulnya kerjasama sewa-menyewa lapak ini dimulai dari adanya rasa ingin memenuhi kebutuhan dan pemanfaatan lahan yang berpotensi bagus untuk digunakan sebagai tempat jualan. Kedua, mekanisme sewa menyewa lapak di Rukoh ditentukan oleh pihak yang menyewakan. Ketiga, menurut hukum Islam objek yang disewakan cacat hukum sehingga transaksi tidak sah. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan jalan umum sebagai lapak dagang. Perbedaannya adalah, penelitian di atas hanya menggunakan perspektif hukum Islam secara *general*

---

<sup>7</sup> Akbar Tonison, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang di Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang” (Skripsi-Universitas Negeri Raden Fatah, 2017).

untuk menganalisa permasalahan, sedangkan selain menggunakan hukum Islam secara *general*, penulis juga menggunakan fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 untuk menganalisa permasalahan.<sup>8</sup>

3. “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus) di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”, skripsi ini ditulis oleh A. Irsyad Kamali seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang sewa menyewa tanah yang masih dalam persengketaan. Karena praktik yang terjadi dilapangan menyebutkan bahwa sebagian tanah yang disewakan adalah milik pribadi dan sebagian yang lain adalah tanah milik desa. Penelitian ini memunculkan dua kesimpulan yakni: Pertama, dalam praktiknya tidak ada pemberitahuan atas hak milik tanah yang disewakan adalah milik pribadi dan milik pemerintah desa. Serta perjanjian penarikan uang kebersihan yang tidak dikatakan di awal. Kedua, dalam pandangan hukum Islam atau syara’ status sewa-menyewa tempat lapak yang dilakukan di atas tanah pribadi adalah sah, sedangkan untuk sebagian sewa

---

<sup>8</sup> Fauzan Nur, “Analisis Sewa Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Rukoh, Banda Aceh)” (Skripsi-Universitas Negeri Islam Ar-Rainy, 2019).

tanah lapak yang termasuk dalam kepemilikan pemerintah desa dihukumi tidak sah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang tengah dilakukan oleh penulis adalah adanya pengambilan keuntungan pada sengketa atas hak milik pribadi dan hak atas tanah milik pemerintah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada teori *ijarah* sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teori *Ta'wīdh* yang dibarengi dengan praktik *ijarah*.<sup>9</sup>

4. Siti Khamsiyah UINSA “Analisis Teori *Ijarah* Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik PEMKOT Surabaya Oleh Rukun Tetangga (RT) 01 Kepada Para Pedagang di Tandes Surabaya”, penelitian ini ditulis oleh Siti Khamsiyah, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang praktik sewa-menyewa lahan kosong milik Pemkot Surabaya yang dilakukan oleh RT01 kepada pedagang di daerah Tandes Surabaya. Hasil penelitian ini berujung pada dua kesimpulan. Pertama, praktik sewa-menyewa tanah kosong milik Pemkot Surabaya yang dilakukan di Gang Sawah RT 01 RW 06 Kecamatan Tandes dilakukan oleh RT 01 dengan tanpa adanya

---

<sup>9</sup> A. Irsyad Kamali, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus) di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

perizinan sebagai tempat perdagangan dan parkir. Kedua, pada analisis *ijarah* yang dilakukan dapat dipahami bahwa objek yang disewakan harus dibuktikan kepemilikannya oleh pihak yang menyewakan atau diijinkan oleh pihak pemilik tanah untuk disewakan. Sedang pada praktiknya objek tersebut belum memiliki izin atas pengelolaan untuk disewakan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah adanya praktik pengelolaan kompensasi dan sewa menyewa yang dilakukan tanpa perizinan pemerintah setempat. Perbedaan mendasar pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pengelola atas kompensasi ini adalah RT 01 yang notabene termasuk dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berada di bawah Pemerintah Desa yang notabene termasuk kedalam bagian aparatur Negara, sedangkan penelitian penulis mengungkapkan tentang pengelolaan kompensasi yang dilakukan oleh orang pribadi tanpa membawa embel-embel dan latar belakang Pemerintah Desa.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Siti Khamsiyah, “Analisis Teori *Ijarah* Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik PEMKOT Surabaya Oleh Rukun Tetangga (RT) 01 Kepada Para Pedagang di Tandes Surabaya” (Skripsi-Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang sudah dipaparkan dalam rumusan masalah di atas, sehingga dapat kita ketahui dengan jelas dan terperinci tujuan dibuatnya penelitian ini.

Penelitian dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Praktik pemberian kompensasi atas lahan trotoar depan rumah di desa Tlogobendung Gresik.
2. Mengetahui serta memahami Analisis hukum islam dan fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap praktik pemberian kompensasi pedagang kaki lima kepada pemilik rumah atas lahan trotoar di desa Tlogobendung Gresik.

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis bagi para pembaca.

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan tambah wawasan maupun pengetahuan untuk pembaca maupun peneliti lain khususnya dalam hal praktik pemberian kompensasi lahan trotoar depan rumah.
  - b. Sebagai sumber referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain khususnya dalam hal praktik pemberian kompensasi lahan trotoar depan rumah.
2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembalikan hak para pejalan kaki atas trotoar yang sering digunakan untuk pedagang kaki lima.
- b. Memberikan pemahaman kepada para pemilik rumah depan trotar atas penggunaan akad dan praktik kompensasi.

### G. Definisi Operasional

Agar mendapat pemahaman dan gambaran jelas tentang topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan latar belakang masalah dari skripsi ini, diantaranya:

1. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu-wahyu Allah dan sunah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini oleh orang-orang Islam, hukum islam yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah tentang Ta'wīd yang merupakan sebuah kajian keilmuan tentang konsep kompensasi atau ganti rugi dalam Islam yang jarang ditemukan dalam buku-buku muamalah yang mengkajinya secara rinci sehingga seringkali banyak yang tidak tahu tata cara penggunaan akad Ta'wīd.<sup>11</sup>
2. Fatwa Nomor 43/DSN/MUI/2004 adalah sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk para pelaku Ekonomi Syariah secara mengikat tentang Ta'wīd atau kompensasi atau ganti rugi di Indonesia, hal ini sebagai acuan atas diberlakukannya Ta'wīd di Indonesia, sebab dengan adanya ketentuan umum

---

<sup>11</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17, No.2, (2017), 24.*

dan khusus yang dibahas didalamnya menjadikan syarat penggunaan akad Ta'wīd yang seringkali tidak sesuai dapat terhindarkan.

3. Pemberian kompensasi pedagang kaki lima kepada pemilik rumah di Desa Tlogobendung Gresik adalah sebuah kegiatan muamalah yang dilakukan antara pemilik rumah depan trotoar dengan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar depan rumahnya di Desa Tlogobendung Gresik sebagai bentuk kompensasi dari pelaku pedagang kaki lima kepada pemilik rumah depan trotoar atas penggunaan tempat dagangannya yang menutup sedikit akses keluar-masuknya pemilik rumah. Pemberian uang kompensasi tersebut dilakukan dengan praktik yang mirip dengan sewa menyewa yang mana penyebutan nominal yang harus dibayar diucapkan di awal akad, sehingga hal ini berlawanan dengan konsep awal Ta'wīd yang berperan sebagai akibat atau *punishment* yang menjadi jaminan atas sebuah praktik dalam bermuamalah.

#### H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi maupun data serta langkah investigasi atau pengelolaan data yang telah didapatkan. Metode penelitian sendiri berbeda dengan pengumpulan data yang lebih spesifik hanya untuk memperoleh data.<sup>12</sup> Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan metode

---

<sup>12</sup> Irawan Sochartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 9.

penelitian kualitatif yang mengambil lokasi di salah satu tempat di desa Tlogobendung, Gresik.

Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang lebih memberi penekanan pada sudut pandang pemahaman mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat suatu permasalahan untuk kemudian digunakan sebagai obyek penelitian secara general.<sup>13</sup> Dengan demikian pandangan kritis dari peneliti merupakan senjata utama dalam pelaksanaan penelitian ini.

#### 1. Data yang dikumpulkan

Untuk rumusan masalah yang telah dipaparkan sebutkan, peneliti membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Data tentang praktik penarikan kompensasi pada para pedagang di Desa Tlogobendung Gresik.
- b. Akad transaksi yang digunakan dalam penarikan kompensasi pada para pedagang di Desa Tlogobendung Gresik.
- c. Data tentang ketentuan-ketentuan hukum islam terhadap akad kompensasi pada para pedagang di Desa Tlogobendung Gresik.

#### 2. Sumber data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa sumber data yang akan digunakan:

---

<sup>13</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

a. Sumber primer yakni sumber-sumber data yang memberikan data dan keterangan secara langsung.<sup>14</sup> Hal ini berupa keterangan-keterangan atas praktik penarikan kompensasi yang ada di Desa Tlogobendung Gresik. Yakni sebagai berikut:

- 1) Pemilik rumah yang menjadi pelaku penarikan kompensasi di Desa Tlogobendung Gresik.
- 2) Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pihak yang memberikan uang kompensasi di Desa Tlogobendung Gresik.

b. Sumber sekunder adalah sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber primer baik berupa buku atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber primer digunakan untuk membantu penulis dalam memberikan penjelasan dan melengkapi data yang dibutuhkan. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Buku tentang kompensasi.
- 2) Buku tentang kompensasi dalam Islam.
- 3) Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'wīd.
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara (interview)

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara langsung pada pelaku penarikan kompensasi dan pedagang kaki lima (PKL) selaku pihak yang membayarkan uang kompensasi.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data berupa rekaman peristiwa dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi serta memerlukan iinterpretasi yang berhubungan dengan konteks dalam peristiwa tersebut.<sup>15</sup>

### 4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data merupakan salah satu rangkaian proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan. Data-data yang telah diperoleh, kemudian diolah melalui beberapa tahap sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media 2007), 142.

- a. *Editing*, merupakan proses pemeriksaan ulang semua data yang telah didapat dengan memilah dan memilih data tersebut dari berbagai segi, meliputi kesesuaian dan keselarasan antara data satu dengan yang lain, pemeriksaan keaslian dan kejelasan data, serta relevansi dengan permasalahan yang diangkat.<sup>16</sup> Teknik ini digunakan oleh penulis sebagai alat untuk memeriksa data yang telah ditemukan penulis atas permasalahan tentang praktik penarikan kompensasi di Desa Tlogobendung Gresik.
  - b. *Organizing*, setelah melalui proses *editing*, peneliti menggunakan teknik *organizing*. Yakni menyusun data yang diperoleh secara sistematis untuk mengelompokkan data agar mendapat gambaran yang jelas atas permasalahan penarikan kompensasi di Desa Tlogobendung Gresik.
  - c. *Analyzing*, merupakan tahap lanjutan yang dilakukan dengan memberikan pandangan analisis terhadap hasil yang didapat dari proses *editing* dan *organizing* dengan menggunakan teori dan dalil-dalil hukum lainnya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.<sup>17</sup>
5. Teknik analisis data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pemilahan data, data-data tersebut akan dibahas dan diberi sebuah analisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Peneliti akan

---

<sup>16</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 195.

melakukan analisis hukum islam terhadap penarikan kompensasi di Desa Tlogobendung Gresik untuk mendapat gambaran yang jelas atas masalah yang diangkat. Metode ini akan diawali dengan mengungkapkan fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan kali ini, peneliti menetapkan sistematika pembahasan untuk membantu agar penyusunan yang dilakukan menjadi lebih terarah, sesuai dan mempermudah pemahaman dalam pembahasan. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab:


Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-sub bab mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang teori kompensasi (*Ta'wīdh*) dalam Hukum Islam yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, serta ketentuan-ketentuan kompensasi (*Ta'wīdh*).

Bab ketiga menyajikan data tentang praktik pemberian kompensasi pedagang kaki lima kepada pemilik rumah depan trotoar di jalan M. H. Thamrin desa Tlogobendung Gresik, status tanah yang digunakan dalam akad, prosedur pelaksanaan kompensasi hingga resiko dari praktik penarikan kompensasi tersebut. Disini, penulis juga akan menyajikan tentang profil dari masyarakat desa Tlogobendung Gresik.

Bab keempat berisi tentang analisa praktik pemberian kompensasi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima kepada pemilik rumah atas lahan trotoar di desa Tlogobendung Gresik dengan menggunakan kacamata Hukum Islam dan dan Fatwa MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Bab kelima adalah penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut adalah jawaban atas rumusan masalah dari hasil penelitian secara keseluruhan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**  
**KONSEP KOMPENSASI DALAM ISLAM DAN FATWA NOMOR 43/DSN-**  
**MUI/VIII/2004**

**A. Kompensasi**

1. Pengertian Kompensasi

Kompensasi merupakan sebuah nomina yang memiliki beberapa arti.

a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat 4 makna dalam kata kompensasi, yakni:

- 1) Kompensasi dengan makna Ganti Rugi.
- 2) yang berarti Penyelesaian masalah piutang dengan memberikan barang-barang yang senilai dengan hutangnya.
- 3) mencari kepuasan dalam satu bidang untuk kemudian memperoleh kepuasan dari kekecewaan yang didapat dalam bidang yang lain.
- 4) Imbalan berupa uang atau bukan uang (natura) yang diberikan pada karyawan dalam perusahaan atau organisasi.<sup>1</sup>

b. Anwar Prabu Mangkunegara menjelaskan, kompensasi adalah sesuatu yang dipertimbangan sebagai sesuatu yang sebanding.<sup>2</sup>

c. Agus sunyoto menyatakan kompensasi dalam artian konsep yang lebih luas. Kompensasi adalah semua bentuk kembalian atau imbalan (return)

---

<sup>1</sup> Kemendikbud, *kamus besar Bahasa Indonesia Daring*, 2016.

<sup>2</sup> A.A Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 83.

finansial, jasa-jasa berwujud, dan tujuan-tujuan yang diperoleh dari sebuah hubungan kerjasama.<sup>3</sup>

Hukum Positif yaitu KUH Perdata mempertegas tentang adanya perlindungan berupa ganti rugi yang dinyatakan pada Pasal 1365 yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Kompensasi dapat dibagi menjadi dua menurut bentuknya, yaitu kompensasi langsung berupa uang, intensif, komisi maupun bonus, dan yang kedua merupakan bentuk kompensasi tak langsung, terdiri dari beberapa hal yang tidak tervakup dalam pemberian pembayaran kompensasi finansial secara langsung seperti asuransi dan liburan ataupun berupa jasa seperti pemberian jasa pendidikan/perawatan anak ataupun toleransi dan pemberian hak dalam hal keagamaan.<sup>4</sup> Kompensasi merupakan pembayaran dalam bentuk langsung dan tidak langsung yang biasanya diberikan sebagai intensif agar memotivasi karyawan untuk menaikkan produktifitas ataupun sebagai ganti rugi yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain yang dirugikan atas kesalahan yang dilakukan.

---

<sup>3</sup> Agus Sunyoto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 2008), 69.

<sup>4</sup> M. Yani, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 139

Sedang menurut Agus Yudha Hermoko, konsep kompensasi atau ganti rugi terbagi menjadi dua. Yakni, kompensasi pengganti dan kompensasi pelengkap.

1. Kompensasi pengganti adalah kompensasi yang diakibatkan oleh tidak adanya objek atau perilaku (wanprestasi) atas perjanjian yang seharusnya menjadi hak yang diterima oleh pihak yang dalam hal ini dirugikan, kompensasi pengganti juga meliputi seluruh kerugian yang diderita akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang lain.
2. Kompensasi pelengkap adalah kompensasi yang harus dibayar karena keterlambatan (pembayaran, cicilan) kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini Si pemberi hutang sebagaimana mestinya.<sup>5</sup>

Sementara itu, dalam hukum perdata Islam, pengenaan tanggung jawab atas kompensasi atau ganti rugi dibagi menjadi dua macam,

1. Tanggung jawab kompensasi atau ganti rugi karena akad (al-mas'ūliyah al-ta'aqudiyyah) salah satu contoh dari tanggung jawab kompensasi karena telah menyalahi akad yang ditetapkan adalah penjual tidak mau menyerahkan barang dagangan yang telah dibeli atau penyewa yang tidak menyerahkan barang yang disewakannya.

---

<sup>5</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2010), 264.

2. Tanggung jawab kompensasi karena keteledoran salah satu pihak (*al-mas'ūliyah al-taqṣīriyah*). Salah satu contoh tanggung jawab kompensasi karena keteledoran adalah ketika salah satu pihak melakukan kecerobohan yang menjadikan hilangnya barang atau kerusakan benda karena kelalaian yang dilakukan.<sup>6</sup>

Jika objek ditinjau dari perbuatan yang dapat dikenai kewajiban memberikan kompensasi, maka ada tiga macam kompensasi yang diakibatkan oleh:

1. Wanprestasi atas perikatan perjanjian.
2. Perbuatan melawan hukum pada perjanjian yang bersumber dari undang-undang.<sup>7</sup>
3. Pelanggaran norma.

Macam-macam kompensasi jika dilihat dari kerugiannya, yaitu:

1. *Al-darar al-adabī* atau pemberian kompensasi yang bukan berbentuk harta (kompensasi tidak langsung).
2. *Al-darar al-māddī* atau pemberian kompensasi berupa harta (kompensasi langsung).

Ganti rugi Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, secara terminologi setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa dampak kerugian kepada

---

<sup>6</sup> Ibnu Syahru, "Implementasi Ganti Rugi (Ta'wīd) dalam Hukum Perdata", *Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (2010), 140.

<sup>7</sup> M Tjoanda, "WUJUD GANTI RUGI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA", *Jurnal Sasi*, Vol. 16, no. 4 (September-Desember, 2010), 49.

orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengakibatkan adanya sebuah kerugian, maka ia wajib menmberei ganti rugi atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>8</sup> Makna ganti rugi pada Pasal 1243 KUHPerdasta lebih dititik beratkan pada ganti rugi yang diakibatkan karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, dalam hal ini menjadi sebuah kewajiban seorang debitur untuk memberi ganti rugi pada pihak kreditur akibat kelalaian pihak debitur karena telah melakukan wanprestasi.<sup>9</sup>

Kompensasi atau ganti rugi sendiri jika dilihat dari pola pengaturanya pada KUH Perdsta maka terdapat dua macam, yaitu:

1. Kewajiban ganti rugi yang berlaku pada kasus wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Atau biasa disebut sebagai ganti rugi umum.
2. Ganti rugi khusus, berbeda dengan ganti rugi umum yang di berlakukan pada semua kasus, ganti rugi ini diberlakukan karena kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan yang bersifat khusus.<sup>10</sup>

Penetapan ganti rugi pada perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa istilah, yaitu:

1. Ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak sampai

---

<sup>8</sup> Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 13-14.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), 60.

<sup>10</sup> Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 19–21.

menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban. Pemberian ganti rugi yang dilakukan berupa sejumlah nominal yang sesuai dengan perasaan pantas dan keadilan seseorang kepada si korban tanpa menghitung berapa kerugian yang sebenarnya.

2. Ganti rugi kompensasi, yaitu sebuah pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan nominal atau nilai dari kerugian yang didapat si korban. Pembayaran ini dilakukan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang.
3. Ganti rugi penghukuman, merupakan ganti rugi yang diberikan sebagai hukuman atas perbuatan yang merugikan korban, serta diserahkan dalam jumlah yang melebihi jumlah kerugian korban yang sebenarnya.<sup>11</sup>

Dalam hukum, ganti rugi dapat timbul karena beberapa hal, adanya wanprestasi atas kontrak perjanjian, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan, serta adanya perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian.<sup>12</sup> Dalam Ilmu Hukum, perbuatan melawan hukum dibagi menurut unsur kesengajaan dan kelalaiannya, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian atau biasa disebut perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan

---

<sup>11</sup> Ibid, 37.

<sup>12</sup> M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 11.

3. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebab unsur kelalaian/kecerobohan.

Dalam fiqh kontemporer ganti rugi atau kompensasi disebut (*al-Ta'wīd*). Kata "*Ta'wīd*" memiliki sebuah makna mengganti objek yang rusak dengan objek lain yang sejenis atau dengan memberikan sesuatu yang memiliki nilai yang setara dengan barang yang dirusakannya.<sup>13</sup>

## B. *Ta'wīdh*

*Ta'wīdh* dalam makna mudahnya dapat diartikan sebagai mengganti atau membayar kompensasi/ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan pelanggaran atau kelalaian suatu pihak.<sup>14</sup> *Ta'wīdh* di era kontemporer seringkali hanya diartikan sebatas ganti rugi yang dikenakan kepada nasabah bank syariah yang dengan sengaja maupun tidak melakukan hal yang merugikan pihak lain. Pengenaan kewajiban ganti rugi sendiri hanya boleh dilakukan ketika terdapat kerugian riil yang jelas perhitungannya oleh lembaga keuangan syariah tersebut.<sup>15</sup>

Perkataan *al-Ta'wīd* berasal dari kata *'iwad* yang memiliki makna ganti atau kompensasi.<sup>16</sup> Ditinjau dari segi bahasa *ta'wīd* berarti mengganti kerugian atau

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10* (Bandung: Al-Maarif, 1978), 158.

<sup>14</sup> Rena Damayanti, "Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (*Ta'wīdh*) pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit RANCAEKEK" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta, 2018), 6

<sup>15</sup> Annisa Cantika, "Analisis Pengelolaan dana *Ta'wīd* di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram" (Thesis—Universitas Islam Negeri Mataram, 2018), 51.

<sup>16</sup> Tabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 522.

memberikan kompensasi. Adapun menurut istilah adalah mengganti kerugian yang diakibatkan dari suatu pelanggaran.<sup>17</sup>

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, orang yang melakukan ingkar janji dapat dikenai sanksi, dengan ketentuan harus sesuai dengan Pasal 36 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji adalah apabila karena kesalahannya, seseorang tidak melakukan hal yang dijanjikan, melakukan hal yang dijanjikannya, tetapi tidak persis sama sebagaimana yang telah dijanjikan, melakukan hal yang dijanjikan, namun terlambat, serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh perjanjian. Dalam Pasal 3 pelaku perbuatan ingkar jani bisa dikenakan sanksi membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko yang diterima, denda, serta membayar biaya gelar perkara.<sup>18</sup>

*Ta'wīd* yang ditujukan untuk meng-*cover* kerugian yang dialami salah satu pihak, bisa diberikan dalam bentuk benda ataupun uang tunai.<sup>19</sup> Dalam pengertian lain, ketentuan umum pada ganti rugi bisa berupa:

1. Menggant kerugian/menutupnya dengan benda yang senilai.

---

<sup>17</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 635.

<sup>18</sup> Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12-20.

<sup>19</sup> Nining Herawati, “Analisis Ta’wīdh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Disertasi—Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 51.

2. Memperbaiki benda yang dirusak hingga menjadi utuh seperti semula. Jika terlalu sulit untuk dilakukan maka wajib menggantinya dengan benda yang sama seperti benda yang dirusak atau menggantinya dengan uang.
3. Ganti rugi yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh orang yang mampu dan didasari pada kerugian riil yang terjadi sebagai akibat logis karena keterlambatan pembayaran tersebut.<sup>20</sup>

Dari keterangan dan berbagai analisa para tokoh disebutkan bahwa:

1. Pengenaan kompensasi (ta'wīd) hanya boleh dikenakan pada seseorang yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain karena melakukan kegiatan yang menyimpang dari kesepakatan akad baik dengan sengaja maupun karena kelalaian.
2. Kerugian yang dapat dikenakan ta'wīd ialah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil ialah sebuah kerugian yang didapat dari pengeluaran biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan.
4. Besar ganti rugi diambil dari penyaman nilai kerugian riil yang telah/pasti dialami dalam transaksi perjangjian tersebut, bukan diambil dari perkiraan kerugian yang akan terjadi karena adanya peluang hilang atau kerugian.
5. Pengenaan ganti rugi hanya boleh dikenakan pada akad atau kegiatan transaksi yang dapat menimbulkan utang piutang (dayn), contoh salam, istisnā', murābahah dan ijārah.

---

<sup>20</sup> Lembaga Keuangan Syariah, *Fatwa DSN-MUI* (Jakarta: DSN-MUI, 2005), 225.

6. Dalam akad mudārabah dan mushārahah, pengenaan kompensasi hanya boleh dikenakan oleh sahib al-māl atau pihak yang tergabung dalam akad mushārahah yang dilakukan, pengenaan kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan apabila pembagian keuntungan sudah jelas, akan tetapi tidak dibayarkan.<sup>21</sup>
7. Dalam transaksi yang dilakukan dengan lembaga keuangan syariah, ganti rugi yang diberikan dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
8. Besaran ganti rugi harus sesuai dengan kerugian riil yang diterima pihak yang dirugikan serta tata cara pembayarannya sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang terlibat.
9. Dalam akad yang tengah dilakukan, besaran biaya ganti rugi yang diberikan tidak boleh ditentukan di dalam proses kesepakatan akad.
10. Biaya gelar perkara dan biaya lain yang ditimbulkan selama proses penyelesaian suatu perkara ditanggung oleh pihak yang telah mencederai perjanjian transaksi.<sup>22</sup>

Menurut ‘Abd al-Hamīd Muhammad al- Ba‘lī pemberian kompensasi sebagai ganti kerugian sebab penundaan pembayaran oleh orang yang mampu harus dihitung dari penyaman nilai kerugian riil yang telah/pasti dialami akibat keterlambatan pembayaran tersebut, bukan diambil dari perkiraan kerugian yang akan terjadi karena adanya peluang hilang atau kerugian.<sup>23</sup> Sementara itu, Wahbah al-Zuhaylī

---

<sup>21</sup> Nining Herawati, “Analisis Ta‘wīdh (Ganti Rugi) Bagi..., 51.

<sup>22</sup> Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa DSN..., 225.

<sup>23</sup> Lilin Herawati, Analisis Ta‘wīdh (Ganti Rugi) Bagi..., 55.

menyatakan bahwa pengenaan ta'wīd (ganti rugi) harus diterapkan untuk meng-cover/sebagai jaminan atas kerugian akibat pelanggaran atau kelalaian.<sup>24</sup> 'Isām Anas al- Zaftawī berpendapat bahwa keharusan menghilangkan kerugian adalah hal yang berdasarkan kaidah syariah. Kerugian dapat dihilangkan hanya jika diberikan ganti atas penundaan debitur yang mampu, karena pemberian sanksi pada pihak mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak memberikan dampak/manfaat apapun pada kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh debitur mampu adalah sama dengan perbuatan meng-ghasab hak. Oleh sebab itu, maka sudah semestinya kedudukan hukumnyapun juga sama, yaitu pelaku atas ghasab/debitur mampu yang menunda pembayaran harus menanggung harga dan nilai barang tersebut.<sup>25</sup>

### C. Asas-Asas Kompensasi

Penetapan asas kompensasi haruslah ditetapkan atas dua asas lain berupa asas keadilan dan asas kelayakan serta sesuai dengan undang-undang/prinsip-prinsip yang berlaku.<sup>26</sup>

#### 1. Asas keadilan

<sup>24</sup> Arianto Saputra, "Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'wīdh Bagi Nasabah Wanprestasi pada PT BRI Syariah" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), 36.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 122.

Besaran kompensasi yang dibayarkan harus sesuai dengan prestasi kerja atau nilai yang diberikan oleh karyawan ataupun pihak kedua yang telah melakukan perjanjian, dengan pemberlakuan asas keadilan yang baik akan tercapai suasana kerjasama yang baik.

## 2. Asas layak dan wajar

Kompensasi yang diberikan kepada pihak pemegang perjanjian kerjasama harus sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur kelayakan kompensasi sendiri merupakan hal yang relatif, untuk kelayakan karyawan penetapan besarnya pada umumnya didasarkan pada batas upah minimum yang ditetapkan pemerintah serta konsistensi yang berlaku.

### **D. Tahapan-tahapan yang memengaruhi besaran kompensasi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar atau kecilnya suatu pemberian kompensasi terdapat banyak hal. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk menjaga asas-asas kompensasi yang berlaku serta memberikan kepuasan kerjasama.

Menurut Veitzhal Rivai dalam penetapan manajemen kompensasi terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama dalam manajemen kompensasi adalah mengevaluasi tiap pekerjaan maupun nilai yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya keadilan internal yang diambil dari nilai relatif jasa yang diberikan.

2. Pada tahap kedua adalah mensurvei besar upah dan gaji (khusus karyawan) untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah pembayaran di dunia kerja.
3. Hal terakhir yang perlu dilakukan adalah memberikan nilai harga pada setiap pekerjaan/jasa sebagai tolak ukur penentuan pembayaran kompensasi yang sesuai dengan asas keadilan internal maupun eksternal.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Hani Handoko untuk pemberian kompensasi yang diberikan dalam organisasi pada umumnya ditentukan oleh rangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan deskripsi, analisa, serta evaluasi pekerjaan, kemudian survey upah pekerja, hingga penganalisisan masalah organisasional yang relevan, barulah kemudian dilakukan penetapan “harga” suatu pekerjaan (harus lebih dari upah minimum yang ditetapkan pemerintahan), penetapan aturan tentang administrasi pemberian upah, dan yang terakhir pemberian upah kepada karyawan.<sup>28</sup>

Konsep kompensasi sebagai bentuk ganti rugi digunakan dalam beberapa kasus seperti pada kasus ganti rugi korban terorisme seperti yang disebutkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa kompensasi adalah sebuah pemberian ganti rugi yang diberi oleh Negara karena ketidak mampuan pelaku untuk memberikan ganti rugi secara penuh yang harusnya

---

<sup>27</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. (Jakarta: Grafindo, 2004), 366.

<sup>28</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), 162.

menjadi tanggung jawab dari si pelaku. Pengertian kompensasi sebagai sebuah bentuk ganti rugi tersebut juga dikenal dalam hukum Islam, kompensasi yang berarti ganti rugi dalam Islam dikenal sebagai Ta'wīdh.

#### E. Pengertian, Dasar Hukum dan Ketentuan dalam Kompensasi (*Ta'wīdh*) dalam Islam

##### 1. Pengertian Ta'wīdh menurut para tokoh

Gagasan tentang tuntutan untuk sebuah ganti rugi atas pihak yang dirugikan baik dari aturan pidana maupun perdata sudah termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Dari nash yang ditetapkan itulah para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh tentang ganti rugiti, baik dari daman, ta'wīd, dan gharāmah. Meski pada awalnya para fuqaha tidak menggunakan bahasa mas'ūliyah madaniyah untuk menerjemahkan istilah tanggung jawab perdata dan mas'ūliyah al-jinā'iyah untuk istilah tanggung jawab pidana.

Menurut Wahbah al-Zuhaili "Ta'wīdh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan".<sup>29</sup>

النَّعْوِيضُ : هُوَ تَعْطِيَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِاتَّعَدِيٍّ أَوْ الْخَطَا

Wahbah al-Zuhaili juga berpendapat bahwa "Adapun hilangnya kemashlahatan dan timbulnya kerugian yang menanti dan belum pasti atau biasa disebut kerugian yang bersifat adabi (moral) atau maknawi, maka (dalam fiqh, kerugian tersebut) tidak dapat diganti rugi. Karena barang atau objek

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), 87.

yang dapat dikenakan ganti rugi harus berupa harta yang bisa dinyatakan dan bisa dibuktikan secara riil serta berharga atau dapat dinominalkan dalam pandangan hukum syara”

## 2. Dasar hukum

### a. Al-Quran

.....فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

الْمُتَّقِينَ

Artinya: “...Maka barang siapa memberikan kerugian kepadamu, maka segeralah balas ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Q.S. al-Baqarah (2): 194.<sup>30</sup>”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pada kata “membalasnya” dan “seimbang” membawa makna tentang kewajiban untuk memberikan/menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami sebab perbuatan orang lain.

### b. Hadist

لا ضررَ ولا ضرارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”<sup>31</sup>

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa rasul melarang bagi setiap orang untuk membahayakan dan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

### c. Pendapat ulama

Tentang daman atau Ta’wīd, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan:

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Mizan Kreativa, 2011), 31.

<sup>31</sup> Imam Nawawi *et al.*, *Syarah Arba'in An-Nawawi*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), 32.

وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْخَسَارَةُ الْمُنْتَظَرَةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ (أَوْ الْمُسْتَقْبَلَةُ) أَوْ الْأَضْرَارُ الْأَدْبِيَّةُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ، لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِيضِ هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ الْمَحَقُّوقُ فِعْلًا وَالْمُنْتَقَمُ شَرْعًا.

Artinya: “sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa yang akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya)”<sup>32</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi menurut Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut:

- a. Mengganti kerugian dalam bentuk benda (dalam kasus benda yang perlu diganti adalah benda yang menimbulkan dharar atau mempunyai potensi berbahaya), seperti memperbaiki dinding.
- b. Memperbaiki benda yang telah dirusakkan untuk kemudian menjadi seperti sedia kala, seperti memperbaiki benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut dirasa terlalu sulit untuk dilakukan, wajib bagi yang merusakkan untuk kemudian mengganti benda tersebut dengan benda yang sejenis atau dengan nominal uang.

Sementara itu, kerugian maupun keuntungan yang hilang dalam perkiraan atau dalam masa yang belum pasti serta terjadinya kerugian secara immateriil secara fiqh hal tersebut tidak dapat dimintakan ganti rugi. Hal itu karena obyek ganti

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1998), 94.

rugi yang dimaksud adalah suatu harta berharga yang jelas nilai materiilnya (dan secara syariaat dibolehkan untuk memanfaatkannya)".<sup>33</sup>

Pendapat ulama sebagaimana dikutip oleh Isham Anas al Zaftawi, *Hukm al-Gharamah alMaliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al- 'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997:

"Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari'ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab. karena itu, status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghasab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak".<sup>34</sup>

Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan bahwa sebuah penundaan kewajiabn pemberian pembayaran dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) oleh karena itu hal tersebut wajib untuk di jauhi dan dihindari.<sup>35</sup>

Dalam perseptif hukum Islam, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab-sebab diberikannya ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi. Pertama, apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur atau yang kedua ialah dilaksanakannya akad yang telah disepakati namun tidak dengan

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Prebankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 266.

<sup>35</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz IV, dikutip dari Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), 3.

sebagaimana mestinya (ada kealpaan). Pada dua sebab tersebut terjadinya kesalahan ada pada pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya.

Kata al-Ta'wīdh berasal dari kata 'iwadha yang mempunyai arti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata Ta'wīdh sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti.<sup>36</sup> Secara umum pengertian ganti rugi (Ta'wīdh) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan adanya kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

#### F. Ta'wīdh menurut Majelis Ulama Indonesia

Dalam fatwanya Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa dalam Ta'wīdh terdapat beberapa syarat-syarat berupa ketentuan umum dan khusus.<sup>37</sup>

a. Ketentuan umum:

- 1) *Punishment* berupa Ganti rugi (*tawidh*) hanya dikenakan pada pelaku yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian maupun akad dan menimbulkan kerugian untuk pihak lain yang terlibat, baik secara sengaja maupun karena kelalaian.

<sup>36</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fiih Mu'amalah Maiyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 154.

<sup>37</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'wīdh)*.

- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *Ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil/materiil yang nilai kerugiannya dapat diperhitungkan secara nyata.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
- 4) Nilai ganti rugi (*tawidh*) yang harus diberikan/dibayarkan adalah harus sama dengan nilai kerugian (*real loss*) yang dialami (*fixed cost*) dalam transaksi yang dilakukan, bukan berupa perhitungan kerugian yang terjadinya masih dalam perkiraan (*potential loss*) karena adanya peluang keuntungan yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
- 5) *Punishment* Ganti rugi (*tawidh*) hanya dapat diberlakukan dalam kegiatan (akad) yang pada praktiknya dapat menimbulkan hubungan hutang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta murabahah dan ijarah.
- 6) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah yang bagian keuntungannya jelas namun tidak dibayarkan, hak pengajuan dan pemberianganti rugi hanya boleh dikenakan pada *shahibul mal* atau salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah.

b. Ketentuan khusus

- 1) Dalam transaksi lembaga keuangan syariah, ganti rugi yang diterima harus dapat diklaim sebagai hak pendapatan untuk pihak penerima.

- 2) Nilai ganti rugi yang ditawarkan/dibayarkan haruslah sama/senilai dengan kerugian riil serta cara pemberiannya mengikuti aturan/kesepakatan para pihak yang terlibat.
- 3) Dalam proses kesepakatan akad, besar nilai ganti rugi tidak boleh dicantumkan selama proses kesepakatan.
- 4) Bagi pihak yang mencederai akad/perjanjian akan menjadi penanggung jawab atas seluruh pengeluaran dalam gelar perkara serta biaya-biaya lain yang disebabkan selama proses penyelesaian.

#### G. Shuf'ah

Secara bahasa, syuf'ah berarti mengumpulkan. Sedangkan secara istilah syuf'ah ialah hak mitra lama untuk membeli secara paksa barang yang dimiliki bersama yang dijual oleh temannya kepada mitra baru.

Syuf'ah adalah hak mitra lama untuk memiliki kembali barang kongsi yang dijual teman mitranya kepada mitra baru, dengan cara membeli kembali barang tersebut dengan harga yang sama.

##### 1. Dalil

Dalam suatu hadist riwayat al-bukhari menyatakan:

مَنْ كَانَتْ لَهُ نَحْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْضُهَا عَلَى شَرِيكِهِ

Nabi muhammbad SAW menetapkan syuf'ah pada harta yang belum dibagi, ketika telah dibagi atau ditentukan batasnya, maka hak syuf'ah tidak ada. (H.R Bukhari) <sup>38</sup>

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقَسَّمْ رُبْعَةً أَوْ حَائِطًا. لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. (رواه المسلم)<sup>39</sup>

Rasulullah saw, memutuskan syuf'ah pada setiap kongsi kemitraan yang belum dibagi, berupa rumah atau pagar. Tidak halal bagi seorang mitra menjual hingga izin mitra lainnya, apabila berminat, maka mitranya bisa membelinya atau melepaskannya. Apabila ia menjual tanpa izin mitranya, maka mitranya lebih berhak dengan barang tersebut.

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ يُقَسَّمُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْخُدُودُ وَصَرَفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ (رواه الأَحْمَسَةُ)<sup>40</sup>

Imam bukhari meriwayatkan dari jabir bin abdullah ra. Ia berkata: “bahwa rasulullah SAW menetapkan syuf'ah pada benda yang belum dibagi-bagi, ketika batasannya telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tidak ada lagi syuf'ah.

## 2. HIKMAH SYUF'AH

Hikmah syuf'ah, menurut qaul ashah adalah, untuk menghindari kerugian dalam pembagian batas-batas barang kongsian (barang yang dimiliki bersama). Karena jika

<sup>38</sup> Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 436.

<sup>39</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 406.

<sup>40</sup> Imam Alqodi Abu Waydimuham Ibnu Ahmad, *Bidayatu Mujtahid* (Darul Kitab al-Arabiyyah), 193.

salah satu mitra menjual barang kongsiannya kepada mitra lain, maka diharuskan untuk membagi dan membuat batas-batas barang kongsian tersebut, Dan mitra lama berhak untuk tidak dirugikan dari pembagian tersebut, sehingga ketika dijual kepada pihak lain, syari'at memberikan kebenaran syuf'ah untuk melindungi haknya. Versi lain juga mengatakan, bahwa hikmah dari syuf'ah adalah, untuk menghindari kemudharatan dengan mitra baru.

### 3. Rukun-rukun syuf'ah

Adapun rukun-rukun syuf'ah adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Syafi' adalah orang yang menerima/atau mengambil objek syuf'ah. Adapun syarat-syaratnya adalah: orang yang mengambil atau menerima objek syuf'ah haruslah merupakan partner kerjasama yang telah terjalin sebelum adanya penjualan, atau sengketa atas barang yang di syuf'ahkan.
- b. Masyfu' merupakan benda-benda yang dijadikan al-Syuf'ah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh benda yang dijadikan syuf'ah adalah:
  - 1) Barang yang di-syuf'ah-kan berbentuk barang tetap seperti tanah, rumah dan hal-hal yang berkaitan atau sering disebut dengan benda tidak bergerak.
  - 2) Ibnu Hazm berpendapat bahwa syuf'ah wajib pada setiap penjualan barang yang tidak dapat dibagi antara dua orang atau lebih dalam bentuk apapun

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 48-53.

yang pada awalnya terbagi-bagi, berupa tanah, pohon, pedang, makanan, binatang atau apa saja yang tidak dapat dibagi dan dijual.

- c. *Masyfu' alaih* merupakan orang yang menjadi mitra baru yang memebi aset syuf'ah.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### BAB III

#### PRAKTIK KOMPENSASI DI DESA TLOGOBENDUNG GRESIK

##### B. Profil desa dan masyarakat Tlogobendung Gresik

Tlogobendung adalah nama suatu desa di kecamatan Gresik yang terletak di bagian timur kota Gresik. Desa Tlogobendung Gresik adalah salah satu desa yang berada di tengah Kota Gresik dan berada dekat dengan tempat-tempat pendidikan dan perindustrian.

##### 1. Keadaan dan pendidikan masyarakat

Sebagai Kota yang dijuluki “kota Industri”, kota Gresik menjadi pilihan sebagian masyarakat Jawa Timur sebagai salah satu tempat untuk mencari pekerjaan. Hal ini dikarenakan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia di kota Gresik yang notabene menjadi salah satu kota dengan perindustrian terbanyak di Jawa Timur. Tidak sedikit dari sebagian perantau tersebut pada akhirnya berkeluarga dan memutuskan untuk menetap di kota Gresik dan Desa Tlogobendungpun juga menjadi salah satu daerah yang menjadi tempat menetap sebagian perantau dari luar Gresik.<sup>1</sup> Oleh karena kebanyakan perantau yang pindah dan memilih untuk menetap di kota Gresik bertujuan untuk mencari pekerjaan, masyarakat yang berada di desa Tlogobendung Gresik ini pun mempunyai *mindset* untuk mengedepankan bekerja dan mencari nafkah. *Mindset*

---

<sup>1</sup> Agung, *Wawancara*, Desa Tlogobendung, Gresik, 10, Mei, 2021.

mengedepankan bekerja dan mencari nafkah tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang setelah menyelesaikan pendidikan di taraf Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) memilih untuk bekerja dan mencari nafkah, baik itu bekerja di pabrik maupun membuka usaha kecil-kecilan sendiri.<sup>2</sup>

Adapun *mindset* mengedepankan bekerja dan mencari nafkah tersebut mulai berkurang pada sebagian kecil generasi muda saat ini. Hal ini dapat dilihat dari sebagian generasi muda yang mulai tertarik untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Perubahan kondisi tersebut dapat terjadi disebabkan semakin besarnya informasi serta kesadaran orang tua atas pentingnya pendidikan.<sup>3</sup>

## 2. Sosial keagamaan masyarakat

Kehidupan sosial keagamaan masyarakat dalam sebuah desa salah satunya dapat dilihat dari keseharian masyarakat dan budaya keagamaan yang dijalani. Masyarakat di Desa Tlogobendung kecamatan Gresik mayoritas memeluk agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari keseharian dan budaya masyarakat seperti tahlilan dan yasinan pada hari kamis hingga kegiatan-kegiatan tahunan seperti perayaan maulud nabi, isra' mi'raj hingga pelaksanaan pembagian zakat fitrah. Sarana dan prasarana keagamaan di desa tersebut juga hanya ada rumah ibadah

---

<sup>2</sup> Imam, *Wawancara*, Desa Tlogobendung, Gresik, 10, Mei, 2021.

<sup>3</sup> Ibid.

orang Islam seperti musholla-musholla yang bertempat di pemukiman warga Desa Tlogobendung. Hal ini juga menjadi penegas bahwa mayoritas masyarakat di Desa Tlogobendung adalah pemeluk agama Islam.<sup>4</sup>

### C. Faktor terjadinya praktik kompensasi (Ta'wīdh)

Faktor praktik kompensasi lahan atas lapak jual beli terjadi karena kebutuhan dan peluang pemanfaatan lahan yang terlihat strategis. Hal ini dapat dilihat dari tata letak strategis lahan yang berada dekat dengan tempat sekolah dan berada pada jalur yang mengarah ke kawasan industri serta pasar dan alun-alun kota Gresik. Hal ini menjadikan lahan tersebut cukup diminati oleh para pedagang kaki lima di sekitaran desa Tlogobendung.

Dalam wawancara yang penulis lakukan, salah seorang pedagang kaki lima mengatakan bahwa ia mau menggunakan lahan tersebut dan membayar sejumlah uang untuk kompensasi pada pemilik rumah, menurutnya pemberian kompensasi jauh lebih murah dari pada konsep sewa menyewa yang biasa dilakukan oleh para pedagang kaki lima dengan penyewa lahan.<sup>5</sup> Hal ini menjadikan lahan tersebut semakin diminati oleh para pedagang. Menurut keterangan pemilik rumah depan trotoar, pada awalnya memang sering ada penjual keliling yang lewat depan rumahnya dan berhenti di sana untuk sekedar jualan. Namun semakin hari, karena memang letaknya yang strategis, akhirnya pedagang-pedagang keliling tersebut

---

<sup>4</sup> Murtadho, *Wawancara*, Desa Tlogobendung, Gresik, 10, Mei, 2021.

<sup>5</sup> Asti, *Wawancara*, Desa Tlogobendung, Gresik, 8, Mei, 2021.

menjadikan trotoar depan rumahnya sebagai tempat lapak tetap mereka. Penarikan kompensasi yang dilakukan oleh pemilik rumah depan trotoar sendiri diakibatkan karena adanya kerugian immateriil yang dialami pemilik rumah.<sup>6</sup> Ia mengatakan bahwa adanya pedagang kaki lima yang sering berjualan depan rumahnya menjadikan akses keluar-masuk rumah tersebut menjadi agak sulit. Meski sudah di tegur dan pedagang tersebut tidak lagi berjualan di depan rumahnya, selalu ada pedagang kaki lima lain yang akan mempergunakan lahan depan rumahnya, tidak hanya sampai di situ, Ninik juga mengatakan bahwa, dengan adanya pedagang di depan rumahnya membuat depan rumahnya menjadi lebih ramai dan menjadi tempat rawan pencurian. Hal ini menjadi faktor terjadinya praktik penarikan kompensasi atas lapak jual beli di trotoar depan rumah.<sup>7</sup>

#### **D. Mekanisme praktik kompensasi**

Kehadiran pedagang kaki lima di berbagai tempat seakan telah menjadi sebuah masalah yang tak kunjung usai di setiap pemerintahan daerah. Pertumbuhan angka penduduk yang cepat di daerah kota (apalagi daerah-daerah metropolitan) seiring dengan perkembangan sektor-sektor pekerjaan informal. Sebagai pihak yang berwenang atas tata kelola dan ketertiban kota sudah seharusnya pemerintah setempat mesti memberikan perhatian lebih pada permasalahan ini.

---

<sup>6</sup> Siti, *Wawancara*, Desa Tlogobendung, Gresik, 12, Mei, 2021.

<sup>7</sup> Ninik, *Wawancara*, Desa Tlogobendung, Gresik, 1, April, 2022.

Praktik pedagang kaki lima di desa Tlogobendung melakukan aktifitas jual-belinya menggunakan fasilitas umum berupa trotoar, mereka melakukan aktifitas jual-beli pada pagi hari dari pukul 06.00 sampai pukul 10.00. Sarana yang digunakan untuk berjualan sendiri berupa gerobak yang biasanya di bawa dari rumah. Para pedagang kaki lima yang berada di Desa Tlogobendung sendiri tidak benar-benar tahu bahwa kegiatan jual beli yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk pelanggaran atas aturan pemeliharaan dan pengelolaan tata ruang kota yang di pegang oleh pemerintah setempat. Menurut mereka akad kompensasi berbeda dengan konsep sewa-menyewa jalan trotoar yang jelas dilarang oleh pemerintah.<sup>8</sup>

Mekanisme praktik kompensasi yang terjadi di sekitaran Desa Tlogobendung terjadi antara dua pihak, yakni antara Si pemberi kompensasi yakni pelapak atau pedagang kaki lima dengan Si pemilik rumah depan trotoar. Praktik tersebut tidak melibatkan aparat pemerintah setempat maupun yang lain. Hal ini berbeda dengan praktik sewa menyewa yang biasa dilakukan oleh pedagang kaki lima secara sah. Karena dalam praktiknya pengelolaan lahan baik berupa penarikan uang sewa dan lain sebagainya yang terjadi di atas lahan milik pemerintah harus berada di bawah pengawasan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengadaan

---

<sup>8</sup> Inem, *Wawancara*, Desa Tlogobendung, Gresik, 12 Mei, 2021.

fasilitas public/pendukung lalu lintas berada pada kewenangan pemerintahan setempat.<sup>9</sup>

Karena tidak adanya keterlibatan pemerintah setempat dalam praktik kompensasi yang dilakukan di sekitaran desa tlogobendung, maka tidak ada aturan khusus yang berlaku atas praktik tersebut. Hal ini menjadikan tidak adanya status legal hukum atas pendirian dan pengoperasian lapak tersebut.

Menurut inem, selaku pihak yang menggunakan trotoar depan rumah warga desa Tlogobendung sebagai lapak jualannya, ia mengaku menggunakan trotoar tersebut sebagai lapaknya karena hasil dagangannya tidak mencukupi untuk menyewa lapak di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, karena pemasukan dan pengeluarannya untuk kebutuhan hidup dan biaya sekolah tidak akan cukup jika ditambah dengan biaya sewa lapak yang mahal. Hal ini menjadikan beberapa pedagang sepertinya untuk lebih memilih menggunakan trotoar depan rumah warga dan memberikan sejumlah biaya kompensasi karena telah merugikan si pemilik rumah.<sup>10</sup>

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada seorang pedagang kaki lima, Inem menyatakan bahwa “untuk mekanisme pemberian kompensasi ini adalah mereka akan melihat kondisi atau letak tempat (geografis) yang akan digunakan sebagai lapak, dan jika cocok maka akan dilanjutkan dengan

---

<sup>9</sup> undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

<sup>10</sup> Inem, *Wawancara*, Desa Tlogobendung, Gresik, 12 Mei, 2021.

kesepakatan pembayaran yang sesuai dengan akad yang ditentukan oleh kedua belah pihak, hal ini dilakukan agar tidak memberatkan satu pihak. Kesepakatan pembayaran kompensasi sendiri biasanya berkisar antara Rp. 300.000,00 sampai Rp. 500.000,00. Setelah kesepakatan pembayaran telah diberikan, barulah si pedagang/pelapak akan memberi uang muka sesuai dengan kesepakatan untuk kemudian dapat menempati tempat yang telah disetujui sebagai lapak jualannya.”<sup>11</sup>

Tidak hanya membayar sejumlah uang, beberapa kesepakatan pemberian kompensasi sendiri ada yang menggunakan sistem saling menguntungkan seperti yang dilakukan oleh ibu Asti, beliau adalah seorang penjual nasi yang menggunakan trotoar depan rumah seorang warga di desa Tlogobendung. Dari pernyataannya, Ia mengatakan bahwa konsep kompensasi yang digunakan bukanlah memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi immateriil atas susahny akses keluar-masuk pemilik rumah yang berada di belakang tempat jualannya. Ia menyatakan bahwa ia memberikan kompensasi berupa kerjasama di mana tiap kali bu Asti belanja untuk barang jualannya, ia harus membeli lewat si pemilik rumah, sehingga praktik yang dia lakukan lebih mirip dengan perjanjian kerjasama.<sup>12</sup>

“Proses kesepakatan yang terjadi tidak dilakukan dengan bentuk perjanjian tertulis antara si pemilik rumah depan trotar dengan si pemberi kompensasi. Sehingga konsep perjanjian yang digunakan tidak memiliki bukti tertulis maupun

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Asti, *Wawancara*, Desa Tlogobendung, Gresik, 8, Mei, 2021.

bukti legal yang dapat dijadikan alat bukti ketika terjadi persengketaan antar pihak yang bersangkutan.”<sup>13</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa mekanisme praktik kompensasi yang dilakukan di Desa Tlogobendung di tentukan oleh kedua belah pihak. Dalam kesepakatannya, lapak dapat digunakan dengan memberikan uang muka sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>13</sup> Ibid

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA NOMOR 43/DSN-MUI/VIII/2004**  
**TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI PEDAGANG KAKI LIMA KEPADA**  
**PEMILIK RUMAH DI DESA TLOGOBENDUNG GRESIK**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Kompensasi Pedagang Kaki Lima Kepada Pemilik Rumah di Desa Tlogobendung Gresik.**

Pada dasarnya segala praktik bermuamalah hukumnya adalah halal selama tidak menyalahi aturan dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lapak pedagang kaki lima di Desa tlogobendung adalah sebuah lapak yang mekanismenya ditentukan oleh pemilik rumah depan trotoar, hal ini menjadikan tidak adanya acuan jelas untuk harga pasti pemberian kompensasi yang harus diberikan kepada pemilik rumah depan trotoar.

Jika dilihat dari konsep syuf'ah secara sekilas tentang siapa yang berhak mengambil alih sebuah objek syuf'ah adalah orang yang lebih dahulu mempunyai hubungan hukum dengan objek yang disyuf'ahkan, oleh sebab itu terlihat seolah pihak yang lebih berhak untuk mengelola tanah depan trotoar tersebut adalah si pemilik rumah depan trotoar, akan tetapi jika dikaji dari syarat-syarat yang berlaku, pada akhirnya hak atas jalanan depan trotoar di Desa Tlogobendung Gresik tersebut tetap tidak bisa diambil alih oleh pemilik rumah, karena salah satu syarat syuf'ah adalah barang yang disyuf'ahkan haruslah diklaim karena adanya perjanjian awal yang menyatakan bahwa objek/barang tersebut juga dimiliki oleh pihak lain (syafi'), kemudian pada Bab

2 penulis juga menjelaskan bahwa pada salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad juga pernah bersabda bahwa barang yang dapat disyuf'ahkan adalah barang yang tidak memiliki batasan yang jelas dalam hak kepemilikannya, akan tetapi jika batasan atas klaim hak kepemilikan tersebut sudah jelas, maka tidak ada lagi klaim syuf'ah yang dibenarkan atasnya. Namun pada kasus ini batasan tanah yang dapat dikelola oleh pemilik rumah hanyalah seluas dengan apa yang tercantum dalam surat kepemilikan tanah.

Praktik yang dilakukan di desa Telogobendung adalah sebuah praktik yang dilakukan atas dasar saling percaya dan suka sama suka. Praktik tersebut dilakukan antara pihak pedagang yang melakukan aktifitas perdagangan di trotoar atau bahu jalan dengan pemilik rumah depan trotoar tersebut tanpa melibatkan instansi pemerintahan Kota maupun Desa. Dalam perda Kota Gresik Nomor 03 Tahun 2003 pasal 3 (1) menyatakan bahwa “Dalam menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman, dan kebersihan seta alur lalu-lintas jalan raya di Kabupaten Gresik, dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima tanpa ijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.”

Mekanisme yang dilakukan di Desa Tlohobendung tersebut terjadi karena kurangnya *monitoring* yang diberikan pemerintah untuk para pedagang kaki lima di desa tersebut. Karena meski terdapat Perda yang melarang

kegiatan tersebut seperti dalam Perda Kota Gresik Nomor 03 Tahun 2003 pasal 3 (1) menyatakan bahwa “Dalam menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman, dan kebersihan seta alur lalu-lintas jalan raya di Kabupaten Gresik, dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima tanpa ijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.” Namun, tidak adanya tempat lapak resmi dan kurangnya monitorisasi dari pihak pemerintah menjadikan praktik transaksi yang dilakukan pada akhirnya tidak dengan kelengkapan surat perjanjian untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pihak-pihak yang saling bekerjasama.

Dalam hukum Islam penggunaan Ta‘wīdh didasarkan pada penjaminan keamanan kerjasama sehingga meminimalisir tindak penipuan ataupun mengcover kerugian dari para pihak yang sedang melakukan kerjasama.

Pendapat ulama yang membolehkan Ta‘wīdh sebagaimana dikutip oleh 'Isham Anas al-Zaftawi:

"Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari'ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas pihak mampu (*financial*) yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi pihak yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghashab*, karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-

*ghasab* selama masa *ghashab*, menurut mayoritas ulama, di samping itu ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa konsep kompensasi adalah sebuah konsep yang bersifat konsekuensi. Karena kedudukannya yang menjadi akibat dari suatu kesalahan atau wanprestasi yang dilakukan oleh suatu pihak, maka konsep ini tidak dapat berdiri sendiri seperti halnya konsep-konsep dalam ekonomi syariah yang lain misalnya, ijarah.

Pada praktik Ta'wīdh yang dilakukan di Desa Tlogobendung, kerugian yang diklaim oleh pihak pemilik rumah depan trotoar adalah kerugian immateriil dalam hal hak penggunaan jalan umum yang menjadi akses keluar masuk rumah tersebut. Hal ini terjadi akibat adanya pedagang yang seringkali melapak di depan rumahnya, dan menyebabkan akses keluar masuk pemilik rumah menjadi lebih susah.

Perihal praktik yang dilakukan di Desa tlogobendung, menurut peneliti hal ini termasuk tindakan illegal, hal ini didasarkan pada peraturan pemerintah tentang pengelolaan jalan umum yang mana pengelolaan serta pengawasannya dilimpahkan pada pemerintah setempat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya adalah trotoar dimana yang berwenang atas pengelolaan dan pengadaannya adalah

pemerintah setempat. Sedangkan, seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti, praktik yang terjadi di Desa Tlogobendung tidak mengikutsertakan keterlibatan pemerintah setempat selaku pemilik kebijakan dan pengelola jalan umum. Bahkan jika konsep pengenaan sanksi kompensasi tersebut dilakukan atas dasar KUH perdata Pasal 1365 yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Praktik klaim kompensasi tersebut tetap dinilai cacat hukum dalam pandangan hukum positif Indonesia, hal ini dikarenakan status kepemilikan dan pengelolaan trotoar tersebut adalah milik Negara sehingga tidak dapat dilakukan klaim kompensasi oleh individu yang memiliki rumah di depan trotoar tersebut.

Menurut analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, pengeklaim-an yang diperbolehkan dalam Islam adalah sebuah klaim kerugian materiil dan bukan bersifat immateriil ataupun bersifat adabiyah. Hal ini telah dijelaskan oleh peneliti pada bab 2 yang menyebutkan tentang ketentuan umum tawidh. Pada praktik yang terjadi di Desa Tlogobendung, kerugian yang dialami oleh pemilik rumah depan trotoar adalah sulitnya akses keluar masuk rumah yang menjadi hak pemilik rumah. Kerugian yang dialami pemilik rumah depan trotoar tersebut termasuk kedalam kerugian immateriil karena tidak dapat dilakukan perhitungan kerugian secara riil, hal itu menjadikan kerugian yang

diterima oleh pemilik rumah termasuk kedalam kerugian yang tidak dapat di klaim dalam praktik tawidh yang berlaku menurut hukum Islam.

**B. Analisis Fatwa DSN/MUI/VIII/2004 Terhadap Praktik Pemberian Kompensasi Pedagang Kaki Lima Kepada Pemilik Rumah di Desa Tlogobendung Gresik.**


Pada analisa yang dilakukan oleh penulis, praktik kompensasi yang dilakukan di Desa Tlogobendung adalah sebuah praktik yang tidak sesuai menurut teori maupun ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan. Dari data yang didapatkan oleh penulis, pada dasarnya praktik tersebut mirip dengan praktik sewa-menyewa. Hal ini dapat dilihat dari praktik yang terjadi, dimana pihak pedagang kaki lima hanya menggunakan jasa dari barang yang disepakati dan penyebutan nominal kompensasi yang harus diberikan kepada pemilik rumah dilakukan di awal akad, akan tetapi terdapat catatan pada praktik tersebut dimana status kepemilikan benda atau jalan tersebut adalah milik Negara, hal ini menjadikan kecacatan hukum atas penggunaan jalan tersebut untuk lapak pedagang kaki lima, baik secara hukum Islam maupun hukum positif Indonesia yang berlaku. Oleh sebab itu penggunaan konsep kompensasi yang dilakukan warga setempat adalah sebuah praktik yang dilakukan untuk menghalalkan penarikan uang terhadap pedagang kaki lima yang membuka lapak di trotoar depan rumah. Bentuk usaha untuk halalisasi tersebut dapat dilihat dari praktik yang dilakukan merupakan sebuah konsep sewa-menyewa yang menggunakan akad kompensasi. Karena tidak terpenuhi

syarat sewa menyewa yang mengharuskan adanya kepemilikan atas barang tersebutlah maka digunakanlah istilah kompensasi (Ta'wīdh) untuk melegalkan praktik penarikan tersebut.

Menurut fatwa DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ta'wīdh, yang dimaksud objek yang dapat dikenakan Ta'wīdh (Ganti Rugi) adalah objek (baik berupa uang atau barang) yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan karena melakukan wanprestasi.

Pada praktik pemberian kompensasi yang dilakukan di Desa tlogobendung terdapat beberapa hal yang menyalahi ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang Ta'wīdh. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan umum poin pertama dan ketiga yang menyebutkan bahwa biaya riil yang dapat diklaim adalah biaya riil yang dapat dinominalkan. Sedangkan yang terjadi pada praktik kompensasi di Desa Tlogobendung, meski pelaksanaan Ta'wīdh telah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan prinsip kepatutan, namun nominal atas Ta'wīdh atau kompensasi yang dibebankan dalam praktik tersebut telah dicantumkan atau dinyatakan dalam akad, yang mana hal ini juga menyalahi fatwa MUI tentang ketentuan umum poin ketiga. Dalam hal objek kerugian yang diklaim, pengeklaim-an yang dilakukan di desa Tlogobendung termasuk kedalam objek kerugian yang tidak dapat dinominalkan dan menjadikan praktik tersebut cacat dalam pandangan MUI.

Di satu sisi dari sudut pandang pemilik rumah depan trotoar, praktik kompensasi yang dilakukan adalah sebuah solusi yang dibuat oleh pemilik rumah yang mana jalan di depan rumahnya kerap kali digunakan oleh para pedagang kaki lima sebagai tempat jual-beli, dengan memberlakukan sistem kompensasi karena telah menutup sedikit akses keluar-masuk rumah tersebut. Namun di sisi yang lain, hal itu menjadikan jalan yang harusnya menjadi fasilitas umum tidak berfungsi sebagaimana mestinya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V KESIMPULAN

1. Praktik kompensasi yang terjadi di desa Tlogobendung Gresik merupakan praktik yang dilakukan dengan konsep yang mirip dengan sewa menyewa lapak dagang, namun dengan embel-embel akad kompensasi, pada dasarnya adalah sebuah praktik yang dilarang oleh Negara dan cacat secara hukum Islam.
2. Dalam sudut pandang hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang kompensasi yang didalamnya menyebutkan bahwa salah satu syarat sebuah kompensasi ataupun *Ta'wīd* adalah adanya sebuah kerugian yang berupa kerugian materiil, sedangkan pada kasus yang terjadi di desa Tlogobendung Gresik, tidak ada kerugian materiil yang dialami oleh si pemilik rumah, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat atau ketentuan yang ditetapkan, hal ini menjadikan praktik yang dilakukan oleh warga Tlogobendung menjadi cacat secara hukum dan dilarang oleh Islam.

### SARAN

Penertiban rutin dari pemerintah selaku pengelola trotoar merupakan hal yang diperlukan, tidak hanya itu, pengadaan lapak untuk pedagang dengan harga murah juga diperlukan agar penertiban yang dilakukan tidak hanya mengusir lapak tapi juga memberi solusi lapak lain untuk pedagang kaki lima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Dimiyati, *I'arah al-Thalibin*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Ali Tabik dan Mudhlor A. Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Cantika Annisa. *Analisis Pengelolaan Dana Ta'wīd di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram*. Thesis-Universitas Islam Negeri Mataram, 2018.
- Damayanti Rena. *Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (Ta'wīdh) pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit RANCAEKEK*. Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, 2018.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Mizan Kreativa, 2011.
- Djojodiedjo M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Effendi Jonaedi, Widodo Ismu Gunadi dan Lutfianingsih Fifit Fitri. *Kamus Istilah Hukum Populer: Meliputi Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi & Hukum Tata Negara, Serta Hukum Internasional Dilengkapi Penjelasan dan Dasar Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004.
- Ghazali Abd. Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Harahap M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Haroen Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi Cetakan Ke-8*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Herawati Nining. *Analisis Ta'wīdh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Disertasi Universitas Islam

- Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Hernoko Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Iryani Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Vol. 17, No. 2*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2017.
- Kamali A. Irsyad. *Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus) di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Kamil Ahmad dan Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Khamsiyah Siti. *Analisis Teori Ijarah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik PEMKOT Surabaya Oleh Rukun Tetangga (RT) 01 Kepada Para Pedagang di Tandes Surabaya*. Skripsi-Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Lembaga Keuangan Syariah. *Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI, 2005.
- Marnisah Luis. *Hubungan Industrial dan Kompensasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Mubarok Jaih dan Hasanudin. *Fiqih Mu'amalah Maiyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muttaqin Aris Anwaril. *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Narbuko Chalid dan Achmadi Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nur Fauzan. *Analisis Sewa Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Rukoh, Banda Aceh)*. Skripsi-Universitas Negeri Islam Ar-Rainy, 2019.
- Rivai Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Grafindo, 2004.

- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid. 10. Bandung: Al-Maarif, 1978.
- Saputra Arianto. *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'wīdh Bagi Nasabah Wanprestasi pada PT BRI Syariah*. Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.
- Setyosari Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Kencana: PT. Kharisma Putra Utama, 2010.
- Sholihin Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Siyoto Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soehartono Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sujarweni Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sunyoto Agus. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 2008.
- Syahru Ibnu. *Implementasi Ganti Rugi (Ta'wīd) dalam Hukum Perdata*, Vol. 9. Jurnal Ekonomi Islam, 2010.
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1995.
- Tjoanda M. *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol. 16, no. 4. Jurnal Sasi, 2010.
- Tonison Akbar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang di Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang*. Skripsi-Universitas Negeri Raden Fatah, 2017.
- Wardi Muslich Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yani M. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.